



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perkembangan yang signifikan beserta memberikan dampak bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perkebunan agar lingkungan tetap terjaga serta terus dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, pemerintah provinsi perlu melakukan penataan usaha perkebunan kelapa sawit dengan menetapkan peraturan daerah;
- c. bahwa sejalan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Perkebunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN USAHA  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perkebunan di Daerah.
5. Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman kelapa sawit, mengolah dan memasarkan hasil tanaman kelapa sawit dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
6. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.

7. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
8. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman Perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
9. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
10. Pelaku Usaha Perkebunan adalah perorangan dan/atau badan hukum yang mengelola Usaha Perkebunan.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
13. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Gubernur dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
14. Tandan Buah Segar yang selanjutnya disingkat TBS.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B, adalah izin tertulis dari Gubernur dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
16. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan, yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Gubernur dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

17. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun.
18. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada Pekebun.
19. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategis pembangunan perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun.
22. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah hubungan kerja yang harmonis dan bersinergi serta saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan Pekebun, karyawan, masyarakat sekitar perkebunan atau masyarakat lokal.
23. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
24. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan usaha budidaya sapi potong yang selanjutnya disebut Integrasi Usaha Sawit-Sapi adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha budidaya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit.
28. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
29. Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan rendemen inti sawit (PK) adalah berat CPO/PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100%.
30. Hari adalah hari kerja.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penataan usaha Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanfaatan;
- b. pemberdayaan;
- c. keberlanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;

- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. kearifan lokal.

### Pasal 3

Penataan Usaha Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan Daerah;
- c. peningkatan produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar;
- d. pemberian perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- e. pengembangan sumber daya Perkebunan secara optimal dan bertanggungjawab;
- f. pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati; dan
- g. pemeliharaan keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah Perkebunan.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 4

Perencanaan Perkebunan meliputi:

- a. wilayah;
- b. model kemitraan antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitarnya;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sumber daya manusia;
- e. pembiayaan;
- f. penanaman modal; dan
- g. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 5

Perencanaan Perkebunan dilaksanakan berdasarkan:

- a. KLHS dan status Lingkungan Hidup Daerah;

- b. rencana tata ruang wilayah Daerah;
- c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana kerja pembangunan Daerah;
- d. keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
- e. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
- f. kondisi ekonomi dan sosial budaya; dan
- g. aspirasi masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Perkebunan di Daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- (2) Perencanaan Perkebunan di Daerah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana tahunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan Perkebunan diwujudkan dalam bentuk rencana Perkebunan.
- (2) Rencana Perkebunan di Daerah disusun oleh Gubernur.
- (3) Penyusunan rencana Perkebunan di Daerah berpedoman pada rencana Perkebunan nasional.

#### Pasal 8

- (1) Rencana Perkebunan provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan kabupaten/kota.
- (2) Rencana Perkebunan nasional, rencana Perkebunan provinsi, dan rencana Perkebunan kabupaten/kota menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengembangan Perkebunan.

BAB IV  
PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan lahan untuk perkebunan harus memperhatikan kelestarian sumber-sumber air dan kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam pemanfaatan lahan untuk Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membangun pada sekitar:
  - a. sumber-sumber air; dan
  - b. jalan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Perkebunan sekitar sumber-sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada radius jarak sampai dengan:
  - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - d. 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai;
  - e. 2 (dua) kali kedalaman tepi jurang; dan
  - f. 130 (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (2) Pembangunan Perkebunan sekitar Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. jalan nasional paling dekat 500 (lima ratus) meter;
  - b. jalan provinsi paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter; dan
  - c. jalan kabupaten paling dekat 100 (seratus) meter.

BAB V  
PENGELOLAAN

Pasal 11

Pengelolaan Usaha Perkebunan meliputi:

- a. jenis usaha dan perizinan Perkebunan;

- b. perubahan luas lahan, penambahan kapasitas industri pengolahan dan diversifikasi; dan
- c. Integrasi Usaha Sawit-Sapi.

Bagian Kesatu  
Jenis Usaha dan Perizinan Perkebunan

Pasal 12

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
  - a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
  - b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
  - c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar yang berada di daerah lintas Kabupaten/Kota dilakukan pendaftaran oleh Gubernur.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
  - a. data identitas dan domisili pemilik;
  - b. pengelola kebun;
  - c. lokasi kebun;
  - d. status kepemilikan tanah;
  - e. jenis/tipe tanah;
  - f. asal benih;
  - g. luas areal;
  - h. jenis tanaman;
  - i. tahun tanam;
  - j. jumlah pohon;
  - k. pola tanam;
  - l. sarana produksi; dan
  - m. produksi dan mitra pengolahan.

- (3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan STD-B.

Pasal 14

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih yang berada di daerah lintas kabupaten/kota wajib memiliki IUP-B.
- (2) IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur paling kurang meliputi:
  - a. identitas lengkap Perusahaan Perkebunan;
  - b. jenis komoditas;
  - c. luas (ha);
  - d. lokasi (desa/kecamatan/Kabupaten/Kota); dan
  - e. kewajiban dan sanksi setelah mendapat IUP-B.

Pasal 15

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas kurang dari 5 ton TBS per jam yang sumber bahan bakunya berasal dari daerah lintas kabupaten/kota dilakukan pendaftaran oleh Gubernur.
- (2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
  - a. data identitas dan domisili pemilik;
  - b. lokasi;
  - c. kapasitas produksi;
  - d. jenis bahan baku;
  - e. sumber bahan baku;
  - f. jenis produksi; dan
  - g. tujuan pasar.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang sudah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan STD-P.

Pasal 16

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas 5 ton TBS per jam atau lebih, yang sumber

bahan bakunya berasal dari daerah lintas kabupaten/kota wajib memiliki IUP-P.

- (2) IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, paling kurang meliputi:
  - a. identitas lengkap Pelaku Usaha Perkebunan;
  - b. jenis komoditas;
  - c. luas (ha);
  - d. lokasi (Desa/Kecamatan, Kabupaten/Kota);
  - e. kapasitas unit pengolahan;
  - f. jenis bahan baku;
  - g. sumber bahan baku;
  - h. jenis produksi; dan
  - i. kewajiban dan sanksi setelah mendapat IUP-P.

#### Pasal 17

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas lahan 1000 (seribu) hektar atau lebih, dapat terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang lokasi lahannya sumber bahan bakunya berasal dari daerah lintas kabupaten/kota wajib memiliki IUP.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, paling kurang meliputi:
  - a. identitas lengkap Pelaku Usaha Perkebunan;
  - b. jenis komoditas;
  - c. luas (ha);
  - d. lokasi (desa/kecamatan/kabupaten/kota);
  - e. kapasitas unit pengolahan;
  - f. jenis bahan baku;
  - g. sumber bahan baku;
  - h. jenis produksi; dan
  - i. kewajiban dan sanksi setelah mendapat IUP.

#### Pasal 18

- (1) IUP, IUP-B dan IUP-P yang lokasi areal budidaya dan sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi kesesuaian rencana perkebunan di daerah dari Gubernur.
- (2) IUP, IUP-B dan IUP-P yang lokasi areal budidaya dan sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

#### Pasal 19

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luas paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan lahan secara proporsional;
  - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
  - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh Dinas.
- (3) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
  - c. sanggup melakukan pengelolaan kebun.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari bupati/walikota setempat.

#### Pasal 20

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Pelaku Usaha Perkebunan yang berbadan hukum berbentuk koperasi.

#### Pasal 21

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
- (2) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas.

#### Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan; dan/ atau
  - c. pencabutan izin usaha perkebunan.

#### Pasal 23

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P harus memenuhi penyediaan bahan

baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

- (2) Dalam hal penyediaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, perusahaan perkebunan wajib melakukan kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- (3) Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum di dalam IUP-P yang diajukan.

#### Pasal 24

- (1) Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diperoleh dari hak milik atas tanah Pekebun, hak guna usaha, dan/atau hak pakai.
- (2) Kebun yang diperoleh dari hak milik atas tanah Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sewa atau sesuai dengan kesepakatan antara Pekebun dan perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan.
- (3) Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan sendiri oleh perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan.
- (4) Kebun yang diusahakan sendiri yang diperoleh dari hak milik atas tanah Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) tahun dan dibuat perjanjian tertulis dengan bermaterai cukup.
- (5) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan tidak diperpanjang, IUP-P perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Kebun yang diperoleh dari hak guna usaha dan/atau hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari kebun masyarakat dan/atau Perusahaan Perkebunan lain yang belum melakukan ikatan kemitraan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Isi perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya IUP-P, perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan harus telah mengusahakan kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Perusahaan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk mengusahakan kebun sendiri.
- (3) Apabila peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang atau pemilik untuk dibatalkan.

### Bagian Kedua Perubahan Luas Lahan, Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan dan Diversifikasi

#### Paragraf 1 Perubahan Luas Lahan

Pasal 27

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan, harus mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi:
  - a. persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. laporan kemajuan fisik; dan
  - c. laporan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui pengurangan, harus mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi:
  - a. alasan pengurangan;
  - b. laporan kemajuan fisik; dan
  - c. laporan keuangan Perusahaan Perkebunan.

Paragraf 2

Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan

Pasal 29

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas industri

pengolahan Hasil Perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Gubernur.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.

#### Pasal 30

- (1) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan kepada Gubernur secara tertulis dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional.

#### Paragraf 3 Diversifikasi

#### Pasal 31

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan.

#### Pasal 32

- (1) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan kepada Gubernur secara tertulis, bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional.

Paragraf 4  
Pemeriksaan Permohonan

Pasal 33

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 31 Gubernur membentuk tim pemeriksa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas, tim pemeriksa memastikan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 32.
- (3) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Susunan tim pemeriksa dan tatacara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Gubernur memberikan jawaban atas permohonan.
- (2) Jawaban Gubernur atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. persetujuan;
  - b. pernyataan permohonan tidak lengkap; atau
  - c. penolakan.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya permohonan Gubernur tidak memberikan jawaban, permohonan dianggap ditolak.

Pasal 35

- (1) Gubernur dapat menyetujui permohonan jika berkas permohonan telah dinyatakan lengkap oleh tim pemeriksa.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Gubernur menerbitkan surat persetujuan perubahan luas lahan, penambahan kapasitas industri pengolahan Hasil Perkebunan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 36

- (1) Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap harus dilengkapi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Dalam hal berkas permohonan tidak dilengkapi setelah diberi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 37

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 32 ditolak, Gubernur memberikan surat penolakan yang disertai alasan penolakan.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. persyaratan permohonan tidak lengkap setelah diberi jangka waktu untuk melengkapi permohonan;
  - b. dokumen persyaratan permohonan tidak benar; dan/atau
  - c. usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan.

Bagian Ketiga  
Integrasi Usaha Sawit-Sapi

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan mengupayakan Integrasi Usaha Sawit-Sapi pada lahan perkebunan yang telah menghasilkan.
- (2) Upaya Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jumlah sapi paling sedikit 1 (satu) ekor per 10 (sepuluh) hektar dan paling banyak 2 (dua) ekor per 1 (satu) hektar.
- (3) Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memanfaatkan:
  - a. produk samping usaha perkebunan kelapa sawit;
  - b. kotoran sapi sebagai pupuk, bio urine, dan biogas; dan
  - c. manfaat lainnya.

### Pasal 39

- (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi pada Perkebunan dapat dilakukan secara intensif, semi intensif, atau ekstensif.
- (2) Pelaksanaan pola budi daya sapi secara ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rotasi dengan jeda waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari.
- (3) Pengembangan sapi secara semi intensif dan ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin kecukupan pakan dan tidak merusak kebun kelapa sawit.

### Pasal 40

- (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi dapat dilakukan kemitraan oleh Perusahaan Perkebunan, Pekebun, karyawan, masyarakat, dan peternak di sekitar Perkebunan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. bagi hasil; dan
  - c. bentuk lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, dan berkeadilan.

### Pasal 41

Dalam hal Integrasi Usaha Sawit-Sapi memenuhi jumlah sapi sesuai skala tertentu, wajib dilengkapi dengan izin usaha peternakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Integrasi Usaha Sawit-Sapi diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VI PEMBERDAYAAN

### Bagian Kesatu Pemberdayaan Pekebun

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk pemberdayaan Pekebun.
- (2) Pemberdayaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Pekebun yang memiliki luas lahan di bawah 25 (dua puluh lima) hektar dan berada di luar kawasan hutan.
- (3) Pemberdayaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan jumlah Pekebun;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkebunan;
  - c. fasilitasi bantuan pembiayaan dan permodalan;
  - d. pengaturan pemasukan dan pengeluaran Hasil Perkebunan;
  - e. fasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - f. fasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun; dan
  - g. penetapan harga TBS.

Paragraf 1  
Pendataan Pekebun

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, Pekebun memberikan bantuan data guna kelancaran pelaksanaan pendataan.
- (2) Pelaksanaan pendataan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan dengan instansi vertikal.
- (3) Hasil pendataan Pekebun diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 45

- (1) Pendataan Pekebun meliputi:
  - a. identitas;
  - b. lokasi usaha;
  - c. luas lahan Perkebunan; dan

- d. data lainnya yang diperlukan dan ditentukan oleh Dinas guna kepentingan pemberdayaan Pekebun.
- (2) Pendataan Pekebun dilakukan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Pekebun diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 46

- (1) Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penanganan panen dan pasca panen hasil perkebunan;
  - b. pemanfaatan lahan Perkebunan yang sesuai dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - c. pemasaran hasil; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan lain yang diperlukan serta ditentukan oleh dinas guna kepentingan pemberdayaan Pekebun.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Paragraf 3  
Bantuan Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan kepada Pekebun.
- (2) Pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan pinjaman dengan bunga ringan;
  - b. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan;
  - c. pemberian bantuan modal berupa pupuk, benih dan bibit unggul kelapa sawit kepada Pekebun; dan/atau
  - d. bentuk permodalan lain yang dapat menunjang kegiatan penataan Usaha Perkebunan.

Paragraf 4  
Aksesibilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Pekebun.
- (2) Pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan; dan
  - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan.
- (3) Penyediaan fasilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. perizinan penelitian;
  - b. kemudahan pemasukan sarana dan prasarana penelitian; dan
  - c. penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- (4) Dalam rangka mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Paragraf 5  
Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pekebun

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
  - a. pembentukan kelembagaan kelompok Pekebun; dan
  - b. pembinaan dan pengembangan kelembagaan Pekebun yang telah terbentuk.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
  - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
  - b. kelompok Pekebun;
  - c. kelompok usaha bersama; atau

- d. kelompok lain yang sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Pembentukan dan pengembangan kelembagaan Pekebun dengan mempertimbangkan:
- a. budaya;
  - b. norma;
  - c. nilai; dan
  - d. kearifan lokal.
- (4) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. peningkatan dan perluasan usaha Pekebun serta jenis Usaha Pekebun yang berorientasi pasar, berkelanjutan, dan ramah lingkungan;
  - b. peningkatan kerjasama melalui jejaring kerjasama dan kemitraan usaha, baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir; dan
  - c. fasilitasi penguatan pelembagaan Pekebun untuk menjadi badan hukum guna meningkatkan posisi tawar dalam bentuk koperasi atau badan usaha milik Pekebun.

#### Paragraf 6

#### Penetapan Harga TBS

#### Pasal 50

- (1) Harga pembelian TBS oleh Perusahaan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS.
- (2) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan berdasarkan harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan.
- (3) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit.

- (4) Rumus harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Gubernur membentuk Tim Penetapan Harga TBS di Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Penetapan Harga TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. dinas daerah;
  - b. dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan;
  - c. Perusahaan Perkebunan;
  - d. perusahaan pabrik kelapa sawit;
  - e. wakil pekebun; dan
  - f. instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks "K" kepada Gubernur;
  - b. memantau penerapan besarnya Indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS;
  - c. memantau pelaksanaan penerapan penetapan CPO dan PK;
  - d. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS;
  - e. menyampaikan harga rata-rata penjualan CPO dan PK kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/kelembagaan pekebun secara periodik; dan
  - f. menyelesaikan permasalahan yang timbul antara Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/kelembagaan Pekebun.
- (4) Pembiayaan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD provinsi.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga pembelian TBS dari Pekebun dan pembentukan tim penetapan harga pembelian TBS diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 53

- (1) Perusahaan Perkebunan yang tidak mematuhi penentuan harga pembelian TBS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberi sanksi administrasi dari tim penetapan harga TBS berupa:
  - a. peringatan tertulis kesatu; dan
  - b. peringatan tertulis kedua.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati, Gubernur mencabut IUP-P atau IUP Perusahaan Perkebunan.

### Bagian Kedua

#### Pemberdayaan Tenaga Kerja Perusahaan Perkebunan

### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Perusahaan Perkebunan.
- (2) Pelatihan kerja dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan klaster kompetensi.

### Pasal 55

- (1) Tenaga kerja Perusahaan Perkebunan berhak mendapatkan:
  - a. upah yang layak;
  - b. jaminan sosial, keselamatan, dan kesehatan kerja; dan
  - c. hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan hak tenaga kerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII KEMITRAAN

### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha perkebunan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun.

- (2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerjasama:
  - a. penyediaan sarana produksi;
  - b. produksi;
  - c. pengolahan dan pemasaran;
  - d. kepemilikan saham; dan/atau
  - e. jasa pendukung lainnya.
- (3) Fasilitasi kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk forum dialog antara Perusahaan Perkebunan dan Pekebun dan/atau aktifitas lainnya.

#### Pasal 57

- (1) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama tertulis.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan;
  - c. lokasi kegiatan;
  - d. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - e. jangka waktu.

#### Pasal 58

Kemitraan usaha perkebunan tidak membebaskan kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

### BAB VIII PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 59

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemeliharaan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:
  - a. penurunan kualitas tanah;

- b. penurunan kualitas udara;
- c. penurunan kualitas air;
- d. gangguan habitat vegetasi dan satwa;
- e. gangguan habitat biota air;
- f. potensi kebakaran lahan;
- g. gangguan kesehatan pekerja dan masyarakat;  
dan/atau
- h. pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup  
lainnya.

#### Pasal 60

- (1) Upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan sepanjang dalam rangka mendukung pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 61

- (1) Untuk memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), sebelum memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP, Pelaku Usaha Perkebunan harus:
  - a. membuat AMDAL atau UKL-UPL;
  - b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan/atau
  - c. membuat pernyataan kesanggupan atau kesediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak permohonan izin usahanya.

#### Pasal 62

- (1) Usaha Perkebunan wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. budidaya tanaman perkebunan dengan luas lahan di atas 2000 (dua ribu) hektar; atau
  - b. industri pengolahan hasil perkebunan yang memiliki kegiatan industri tertentu.
- (2) Kegiatan industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan industri yang menggunakan areal:
  - a. metropolitan dengan luas di atas 5 (lima) hektar;
  - b. kota besar dengan luas di atas 10 (sepuluh) hektar;
  - c. kota sedang dengan luas di atas 15 (lima belas) hektar;
  - d. kota kecil dengan luas di atas 20 (dua puluh) hektar;
  - e. pedesaan dengan luas di atas 30 (tiga puluh) hektar.
- (3) Usaha Perkebunan selain yang dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun UKL-UPL.

#### Pasal 63

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan harus menggunakan air secara efisien.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan wajib memastikan air buangan tidak terkontaminasi limbah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna air lainnya.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan pengujian mutu air di laboratorium daerah yang terakreditasi secara berkala.
- (4) Laboratorium daerah yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Gubernur.

#### Pasal 64

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya erosi pada sempadan sungai di lokasi perkebunan.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan harus melindungi/melestarikan sumber air yang ada di areal perkebunan.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

### Pasal 65

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib menyusun dan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Penyusunan program tanggung jawab sosial disusun dengan melibatkan:
  - a. masyarakat sekitar;
  - b. Pemerintah provinsi; dan
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. pengembalian/pemulihan dan/atau peningkatan fungsi Lingkungan Hidup;
  - c. pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif; dan
  - d. program tanggung jawab sosial perusahaan lainnya.

### Pasal 66

Penyusunan dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pembinaan Usaha Perkebunan.
- (2) Pembinaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
  - c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;

- d. penelitian dan pengembangan;
  - e. pengembangan sumber daya manusia; dan
  - f. pemberian rekomendasi penanaman modal dan/atau kemitraan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, swasta, dan/atau pihak lainnya.

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengawasan Usaha Perkebunan.
- (2) Pengawasan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, dalam bentuk:
- a. pelaporan dari Perusahaan Perkebunan; dan/atau
  - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan Usaha Perkebunan.

#### Pasal 69

- (1) Gubernur melakukan pengawasan, evaluasi, dan supervisi terhadap pemberian izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh bupati/walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan, evaluasi, dan supervisi diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XI SISTEM INFORMASI PERKEBUNAN

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyediakan, dan mengembangkan sistem data dan informasi perkebunan yang terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan:
  - a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Perkebunan;
  - d. pertimbangan penanaman modal; dan/atau
  - e. keperluan lainnya yang mendukung upaya penataan Usaha Perkebunan.
- (3) Pengembangan dan penyediaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang data dan informasi Perkebunan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
  - a. letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan;
  - b. ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan;
  - c. prakiraan iklim;
  - d. izin Usaha Perkebunan dan status hak lahan Perkebunan;
  - e. varietas tanaman;
  - f. peluang dan tantangan pasar;
  - g. permintaan pasar;
  - h. perkiraan produksi;
  - i. perkiraan pasokan; dan
  - j. harga TBS yang telah ditetapkan.
- (5) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat menyediakan informasi:
  - a. kegiatan pemberdayaan Pekebun;
  - b. kegiatan kemitraan; dan
  - c. laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutakhiran secara berkala paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kerahasiaan data dan informasi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) dilakukan melalui:

- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan/atau
- c. media lain yang mudah diakses.

## BAB XII PERANSERTA MASYARAKAT

#### Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam penataan Usaha Perkebunan.
  
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. pengembangan kawasan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. pembiayaan;
  - e. pemberdayaan;
  - f. pengawasan;

- g. pengembangan sistem data dan informasi;
  - h. pengembangan kelembagaan; dan/atau
  - i. penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan.
- (3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pengawasan;
  - b. pemberian usulan;
  - c. saran;
  - d. pendapat;
  - e. perbaikan;
  - f. pengajuan keberatan; dan/atau
  - g. pemberian bantuan.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 74

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, paling lama 2 (dua) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan perkebunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto.

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto.

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017  
NOMOR 14 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
18/313/2017

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR      TAHUN 2017  
TENTANG  
PENATAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

I. UMUM

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian serta peningkatan pendapatan masyarakat dan Daerah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelapa sawit telah menjadi prioritas komoditas utama setelah lada dan karet yang menjadi usaha turun temurun oleh masyarakat setempat. Selain didukung dengan ekosistem setempat yang mendukung bagi pertumbuhan komoditas kelapa sawit, teknologi budidaya komoditas kelapa sawit yang relatif mudah dan telah dikuasai penduduk setempat menambah laju pertumbuhan luasan lahan komoditas.

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dikelola secara optimal dan terpadu dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun pada prakteknya, penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit belum dikelola secara baik dan optimal sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan justru menimbulkan dampak kerusakan bagi lingkungan.

Selain itu, Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Perkebunan. Sejauh ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki instrumen hukum berupa peraturan daerah yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit sehingga belum terdapat pedoman bagi penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat Perkebun dan perlindungan akan lingkungan hidup.

Oleh karenanya, menjadi penting untuk membentuk sebuah Peraturan Daerah yang mengatur tentang penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Selain untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit, hal ini juga untuk mengoptimalkan kelapa sawit sebagai komoditas yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan pada ujungnya akan berdampak sangat signifikan bagi kemajuan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Daerah harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas pemberdayaan" adalah bahwa penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Pekebun dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang ada melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan pekebun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budi daya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" bahwa adalah penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa penataan usaha Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi-berkeadilan" adalah bahwa penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa penataan usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebijakan tata ruang wilayah Daerah" adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034 dan/atau perubahannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan/atau perubahannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan/atau perubahannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan dan/atau perubahannya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan/atau perubahannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan/atau perubahannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

ketentuan mengenai jumlah paling sedikit 1 (satu) ekor per 10 (sepuluh) hektar ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pemanfaatan produk samping usaha perkebunan kelapa sawit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pola budi daya sapi secara intensif dilakukan dengan cara mengandangkan sapi secara terus menerus pada lahan perkebunan kelapa sawit.

Pola budi daya sapi secara semi intensif dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali dari pagi sampai dengan sore hari pada lahan perkebunan kelapa sawit.

Pola budi daya sapi secara ekstensif dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali sepanjang hari pada lahan perkebunan kelapa sawit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” seperti Badan Pusat Statistik Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi vertikal lainnya.

Ayat (3)

Media informasi yang dimaksud seperti papan pengumuman, radio komunitas dan/atau media informasi lainnya.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “harga franko” adalah syarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan semua ongkos. Sampai di tempat yang disebut ditanggung penjual.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Wakil Pekebun yang dimaksud adalah Kelembagaan Pekebun dan/atau Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indeks K” adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun. Indeks K merupakan salah satu unsur dalam rumus harga pembelian TBS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan upah yang layak adalah yang besarnya sesuai dengan ketentuan upah minimum regional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Pasal 67

Ayat (1)

Pembinaan Usaha Perkebunan tersebut ditujukan kepada Pelaku Usaha Perkebunan, baik Pekebun maupun Perusahaan Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Pengawasan Usaha Perkebunan tersebut ditujukan kepada Pelaku Usaha Perkebunan, baik Pekebun maupun Perusahaan Perkebunan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud pelaporan adalah seperti laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial oleh Perusahaan Perkebunan, laporan pengelolaan lingkungan maupun laporan yang lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Kegiatan pemberdayaan pekebun yang dimaksud adalah seperti informasi tentang pendidikan dan pelatihan, informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi tentang hasil pendataan Pelaku Usaha Perkebunan, atau informasi lainnya.

Huruf b

Kegiatan

Huruf c

Kegiatan

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 75

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR 19 TAHUN 2017  
 TENTANG PENATAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN  
 LINGKUNGAN HIDUP

| <b>No.</b> | <b>Jenis Dampak Penting yang Perlu Dikelola</b> | <b>Tujuan Pengelolaan Lingkungan</b>  | <b>Rencana Pengelolaan Lingkungan</b>  |
|------------|---|---|--|
| 1.         | Penurunan Kualitas Tanah                        | 1. Menekan laju erosi di bawah TSL<br>2. Mencegah bahan erosi masuk kedalam badan perairan<br>3. Menghindari penurunan tingkat kesuburan tanah  | 1. Melakukan pembukaan lahan secara bertahap.<br>2. Mengatur jadwal penanaman.<br>3. Melakukan pencegahan erosi melalui metode mekanik.<br>4. Melakukan teknik budaya (vegetatif).   |
| 2.         | Penurunan kualitas udara                        | Meminimalisir terjadinya pencemaran udara di sekitar lokasi perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit   | 1. Mengurangi efek samping terhadap gangguan kesehatan pekerja di lingkungan lokasi kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit.<br>2. Meminimalkan emisi gas buang kendaraan secara berkala.<br>3. Penggunaan bahan bakar untuk boiler untuk bahan padat berupa serat dan cangkang.<br>4. Membuat desain cerobong asap setinggi 20 meter.   |
| 3.         | Penurunan kualitas air                          | 1. Menghindari air limbah limpasan dari area pabrik langsung masuk ke badan sungai.<br>2. Menghindari timbulnya konsentrasi zat-zat polutan dalam perairan. Menghindari terbawahnya residu pupuk dan pestisida ke badan air baik di kebun Mendo Barat maupun kebun Toboali.<br>3. Pemanfaatan limbah cair dari proses | 1. Menekan jumlah limpasan air dan bahan sedimen dari areal kebun yang masuk kedalam badan perairan sungai dengan pelaksanaan upaya pengelolaan erosi tanah.<br>2. Pengelolaan bahan-bahan sarana produksi yang berpotensi menghasilkan limbah B3.<br>3. Aplikasi manajemen teknik budaya tanaman kelapa sawit.<br>4. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan sarana pendukung instalasi pengolahan limbah.<br>5. Melakukan survei kesesuaian lahan untuk aplikasi lahan. |

|    |                                     |  |   |
|----|-------------------------------------|--|---|
|    |                                     | pengolahan TBS untuk aplikasi lahan                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>6. Mengadakan sarana dan prasana pendukung untuk pelaksanaan kontrol terhadap efektifitas kualitas air.</li><li>7. Pemanfaatan kembali air yang dihasilkan dari pengolahan limbah cair.</li><li>8. Mengumpulkan limbah padat dan IPAL.</li><li>9. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia.</li></ol>  |
| 4. | Gangguan habitat vegetasi dan satwa | Memperkecil berkurangnya keragaman jenis baik vegetasi maupun satwa liar | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempertahankan kawasan lindung sepanjang sempadan sungai.</li><li>2. Penanaman tanaman LCC.</li><li>3. Pemeliharaan tanaman pokok secara intensif.</li><li>4. Membuat jalur hijau di sekeliling batas luar areal kebun dengan jenis-jenis endemik.</li><li>5. Pada areal yang agak miring ditanami tanaman sela.</li></ol>   |
| 5. | Gangguan habitat biota air          | Mencegah penurunan biota air   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeliharaan badan sungai yang melintasi areal perkebunan yang mengalami pendangkalan dalam rangka mengembalikan ruang untuk habitat biota air.</li><li>2. Menanam vegetasi penutup tanah di sepanjang sempadan sungai dengan jarak tanam yang cukup rapat yaitu 2m x 2m.</li><li>3. Memberikan bantuan bimbingan teknis kepada masyarakat yaitu teknik budidaya perikanan air tawar (sungai).</li></ol> |
| 6. | Potensi kebakaran                   | Meminimalkan terjadinya kebakaran lahan                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan pencegahan diantaranya membuat tempat khusus untuk pekerja, membatasi keluar masuknya masyarakat yang tidak berkepentingan ke dalam areal kebun.</li><li>2. Pengelolaan dalam rangka upaya penanggulangan jika terjadi</li></ol>   |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   |   | kebakaran, diantaranya membuat menara pengamat kebakaran ±25 m, membentuk regu pemadam kebakaran, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang tindakan penanggulangan kebakaran.<br>3. Melengkapi peralatan pemadam kebakaran. |
| 7. | Gangguan kesehatan pekerja dan masyarakat | Meminimalisir kemungkinan timbulnya gangguan kesehatan baik terhadap karyawan maupun masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi kebun dan pabrik pengelolaan kelapa sawit | 1. Pengelolaan keselamatan kerja.<br>2. Pengelolaan kesehatan kerja.<br>3. Pengelolaan lingkungan bagi kesehatan masyarakat.  |

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto.

ERZALDI ROSMAN